



## PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Grobogan, 10 Mei 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Keerom, email [XXXXXXXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

### m e l a w a n

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Grobogan, 1 Juli 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso di bawah Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ars. tanggal 27 Juni 2022, bermaksud

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Selasa, 09 Februari 2016 M yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dengan satu orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Pemohon di Jalan XXXXXXX, Kampung XXXXX selama 2 tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan XXXXXXX, Kampung XXXX, Distrik Skanto, sebelum akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, yakni:
  - a. ANAK I, perempuan, usia 20 tahun, anak tersebut kini telahberkeluarga;
  - b. ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun, anak tersebut kini beradadalam asuhan Pemohon;
  - c. ANAK III, perempuan, usia 5 tahun, anak tersebut kini berada dalamasuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan keadaan Pemohon dan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 dikarenakan Termohon tidak mengurus dan merawat termohon yang sedang sakit, hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Pemohon di Kampung Wulukubun, Distrik Skanto. Selanjutnya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya pernah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Arso dengan Perkara Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.Ars, namun rujuk dan menikah kembali pada tahun 2016;

8. Bahwa saat terjadi perselisihan, pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Subsider:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian namun terjadi kesepakatan di luar dari pokok permohonan Pemohon, sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebahagian, dan untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah diperintahkan langsung di depan sidang tanggal 12 juli 2022 untuk menghadiri sidang tanggal 26 Juli 2022 dan dipanggil kembali oleh Juru Sita Pengadilan Agama Arso menurut relaas Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Ars tertanggal 27 Juli 2022 untuk sidang tanggal 2 Agustus 2022, namun Termohon tidak juga hadir;

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.*



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 09 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, tempat tanggal lahir Grobogan, 31 Desember 1975, NIK. XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Arso XIV;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I, perempuan, umur 20 tahun, anak tersebut saat ini telah berkeluarga, anak kedua bernama ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan anak ketiga bernama ANAK III, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah bercerai tetapi rujuk lagi. Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada saat Pemohon sedang sakit seperti mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon saat ini tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang pertama di Arso II, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 01 Maret 1970, NIK. XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Arso XIV;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I, perempuan, umur 20 tahun, anak tersebut saat ini telah berkeluarga, anak kedua bernama ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon, dan anak ketiga bernama ANAK III, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah bercerai tetapi rujuk lagi. Pemohon dan Termohon sering

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon kurang, Termohon tidak mau mengurus Pemohon pada saat Pemohon sedang sakit seperti mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon saat ini tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang pertama di Arso II, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai sekarang;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali berusaha membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., (hakim Pengadilan Agama Arso) sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 26 Juli 2022, ternyata pada pokoknya menjelaskan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian namun terjadi kesepakatan di luar dari pokok sengketa sebagaimana laporan mediasi, sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebagian, adapun isi kesepakatannya sebagai berikut:

## Pasal 1

**Bahwa anak kedua Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun berada dalam asuhan Pihak I dan anak ketiga Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK III, perempuan, usia 5 tahun berada dalam asuhan**

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pihak II dan diberikan hak akses seluas-luasnya bagi Pihak I maupun Pihak II untuk bertemu, bersosialisasi, berkegiatan dengan anak-anak tersebut;*

## *Pasal 2*

*Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk tidak membahas masalah nafkah Iddah dan Mut'ah, masalah nafkah Iddah dan Mut'ah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;*

## *Pasal 3*

*Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;*

## *Pasal 4*

*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.*

## *Pasal 5*

*Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Arso ditanggung oleh Pihak I;*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka isi kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam amar putusan ini untuk dilaksanakan dan ditaati oleh kedua belah pihak, untuk itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan keadaan Pemohon dan tidak merawat Pemohon ketika Pemohon sakit, hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Pemohon di Kampung Wulukubun, Distrik Skanto. Selanjutnya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaann Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 09 Februari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa Selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah teman Pemohon di Jalan XXXXXX, Kampung XXXX selama 2 tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan XXXXXX, XXXXX, Kampung Wulukubun, Distrik Skanto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengurus dan merawat termohon yang sedang sakit, hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal pertengahan tahun 2018 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Februari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yakni:
  - ANAK I, perempuan, usia 20 tahun, anak tersebut kini telah berkeluarga;
  - ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Pemohon;
  - ANAK III, perempuan, usia 5 tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak mengurus dan merawat termohon yang sedang sakit, hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mengakibatkan pada awal tahun 2018 Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus dan merawat termohon yang sedang sakit, hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang, hal tersebut menurut majelis hakim, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus dimana antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat titik temu dari perselisihannya itu sehingga bukannya ada solusi akan tetapi Pemohon dan Termohon menjadi berpisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta sikap Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan fakta Termohon tidak datang lagi dipersidangan setelah mediasi dimana pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi gagal, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak, sebab hakikat rumah tangga ialah kerjasama, dimana apabila telah tercipta suasana yang tidak saling percaya maka kerjasama dalam rumah tangga menjadi sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka isi kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi akan dituangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam laporan mediasi, sebagaimana kesepakatan aquo pada pasal 1 Bahwa anak kedua Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun berada dalam asuhan Pihak I dan anak ketiga Pihak I dan Pihak II yang bernama ANAK III, perempuan, usia 5 tahun berada dalam asuhan Pihak II dan diberikan hak akses seluas-luasnya bagi Pihak I maupun Pihak II untuk bertemu, bersosialisasi, berkegiatan dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari ke tiga anak Pemohon dan Termohon ternyata, anak kedua yang bernama ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun serta ANAK III, perempuan, usia 5 tahun belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka Termohon sebagai ibu kandung dapat ditetapkan untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang sepanjang Termohon tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK II, laki-laki, usia 11 tahun dan ANAK III, perempuan, usia 5 tahun berada pada Termohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Idris, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Marlina, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Idris, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp510.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp170.000,00

: Rp10.000,00

**Jumlah : Rp810.000,00**  
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 54Pdt.G/2022/PA.Ars.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)